



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR UNTUK ATAS
NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PEMBERIAN KENAIKAN
GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam hal penetapan pemberian kenaikan gaji berkala dan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, perlu untuk mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator untuk atas namanya menandatangani penetapan pemberian kenaikan gaji berkala dan cuti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
18. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji bagi setiap PNS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan secara berkala pada daftar gaji berdasarkan golongan ruang dan masa kerja yang sudah dicapai.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Golongan/ruang adalah golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.

BAB II

PEJABAT YANG DIBERIKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berwenang menandatangani penetapan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat yang berada di bawahnya yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu; dan
8. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti atas nama Bupati bagi PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti atas nama Bupati bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di unit kerjanya serta Sekretariat Daerah dan Sekretariat KPU.

Pasal 5

Inspektur Kabupaten, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti atas nama Bupati bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di unit kerjanya masing-masing termasuk di Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti atas nama Bupati bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di unit kerjanya masing-masing dan Kelurahan termasuk Sekretaris Desa.

BAB III

PEMBERIAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI BAGI PNS
TENAGA FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pasal 8

Penetapan dan penandatanganan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti bagi PNS Tenaga Fungsional Kependidikan yaitu Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, Guru termasuk Kepala Sekolah, Pelaksana Tata usaha dan atau Penjaga Sekolah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 9

Penetapan dan penandatanganan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti bagi PNS Tenaga Fungsional Kesehatan di Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pondok Bersalin Desa yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila Pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 karena sesuatu dan hal lain tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka pemberian kuasa tidak dapat didelegasikan kepada Pejabat-Pejabat di bawahnya kecuali Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan pejabat suatu jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Fungsional administrasi untuk kewenangan yang telah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati ini Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat-Pejabat Eselon II dan Eselon III Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Januari 2018


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 10